



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1364/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -,
tempat tinggal di Rt. 01 Rw.09 Desa Bulakpelem,
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai
"Penggugat";-----

MELAWAN

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Penjahit, tempat tinggal di Dukuh Bendan Desa Sumub Lor,
Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi;-----

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 telah mengajukan gugat cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut nomor: 1364/Pdt.G/2010/PA.Kjn. dengan adanya penambahan dan pengurangan, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 1999, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/III/1999 tanggal 20 Maret 1999 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi selama \pm 8 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. XXXX, umur 10 tahun.
- b. XXXX, umur 8 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, dengan keadaan Tergugat bekerja di Jakarta dan pulang 2 bulan sekali, namun pada bulan Juli 2008 Tergugat ijin berangkat bekerja ke Jakarta, namun Tergugat sudah tidak pernah pulang kepada Penggugat dan bila pulang, pulanginya ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sumub Lor, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan;-----

4. Bahwa selama berpisah 2 tahun 5 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----

5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 5 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----

6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Surat panggilan tanggal 03 Januari 2011 dan tanggal 11 Januari 2011 yang telah dibacakan di muka persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk kembali damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 30047600761 tanggal 02 Oktober 2005 yang dikeluarkan dari Camat Sragi Kabupaten Pekalongan yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan Penggugat, lalu oleh Ketua diberi tanda (P.1);-----
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 13/13/III/1999 tanggal 20 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan dibenarkan oleh Penggugat serta bermeterai cukup; lalu oleh Ketua diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- I. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 01 Rw.09 Desa Bulakpelem Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan:



- a. Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1999 dan pernah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat sekitar 9 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- b. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mendengar adanya pertengkaran, namun yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2008 Tergugat pergi dengan tujuan akan bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah kirim nafkah ataupun sesuatu kepada Penggugat;-----
- c. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----
- d. Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----
- II. XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan makelar mobil, tempat tinggal didukuh Gombang Rt. 03 Rw.08 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;-----
- a. Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sudah 11 tahun dan pernah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- b. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mendengar adanya pertengkaran, namun yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2007 Tergugat pergi dengan tujuan akan bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah kirim nafkah ataupun sesuatu kepada Penggugat;-----
- c. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;-----
- d. Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya, namun pisahnya selama 2 tahun 5 bulan dan Penggugat akhirnya mencukupkan semua keterangan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena halangan yang sah, maka Majelis menetapkan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al-Anwar 11:55 yang berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعِزَّزَ بَتَعِزُّزٍ أَوْ تَوَارَوْ غِيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau brsembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti bahwa Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa perkara aquo;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sesaat setelah menikahnya Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan telah lama kumpul baik dan sudah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi masing-masing dibawah sumpah, maka telah terungkap fakta-fakta dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan sejak bulan Juli 2008 Tergugat ijin berangkat kerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah berkirim kabar berita sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan Penggugat dan tidak memperdulikan kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti secara hukum adanya pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4) yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum sehingga pelanggaran taklik talak yang dilakukn oleh Tergugat telah terwujud menurut dhohirnya, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Asy-Syarqowi Alat Takhir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat jatuhlah talaqk tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan dan pasal 116 huru (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan kenyataan dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar keutuhan rumah tangga tidak pecah yang ternyata tidak berhasil, lagipula Penggugat telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka patut kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik-talak terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini ditetapkan di Kaje n pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Shofar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, Drs. SUTARYO, SH., MH. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, s.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUHAMAD, AS'ARI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

I. Drs. SUTARYO, SH., MH.

Drs. H. abdul manan.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

II. hj. awaliatun nikmah, s.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMAD AS'ARI, s.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Ongkos Panggilan | : Rp. 225.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. A P P	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,-

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA

SYAEFUDDIN, SH